



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat), alamat tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Kapten Kapal, alamat tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RSH EDDY SUGONDO, SH., CN. Advokat/ Penasehat Hukum alamat di Kantor Hukum Sugondo & Associates Jln. Mayjen. D.I. Panjaitan No. 26 Yogyakarta, Semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 949/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 6 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman.
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 28 Nopember 2004 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 2007, hak asuhnya diberikan kepada Termohon, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah), dan memerintahkan Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon menjumpai kedua anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati untuk mencurahkan kasih sayangnya.
- 4 Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah).
- 5 Menghukum Pemohon membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sleman berupa:
 - 5.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - 5.2. *Mut'ah* (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang kontan sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 6 Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 7 Membebankan Pemohon membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding Pembanding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 12 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 7 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding Termohon/Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun meskipun demikian perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman, terutama mengenai biaya nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, dan tidak mengenai percerainnya, bahkan besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah yang telah ditetapkan, tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki Terbanding;

Menimbang, bahwa pada halaman 26 baris ke 14 dari atas putusan Pengadilan Agama Sleman terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan tidak relevan dengan perkara aquo, maka majelis hakim menganggap bahwa surat-surat bukti tersebut tidak proporsional untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (Vide Pasal 1888 KUHPerdata juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 9 Desember 1987)“. Akan tetapi kenyataannya semua alat bukti surat dari Pemohon maupun Termohon dipertimbangkan baik secara formil maupun materiil. Pertimbangan Pengadilan Agama Sleman bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 hal ini termasuk kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus memperbaiki dengan cara menghilangkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pada halaman 27 baris ke 10 dari bawah sampai dengan halaman 28 baris ke 1 sampai dengan baris ke 7 putusan Pengadilan Agama Sleman, majelis hakim menilai keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR yakni dengan melihat, mendengar langsung, keterangan saksi tidak saling bertentangan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sleman tanggal 12 Nopember 2014 dalam rangka pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Pemohon secara ringkas berisi keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama bernama SAKSI I, bertempat tinggal di Bogor, saksi adalah ibu Pemohon;

Keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orang tua Termohon di dusun Kronggahan. Sejak akhir Agustus 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena Pemohon tinggal di Wisma atau Hotel. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena menurut Pemohon, Termohon selingkuh. Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, hanya sepengetahuan saya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2014, dan sekitar bulan Mei itu pula Pemohon dan Termohon kelihatan diaman-diaman. Terakhir saya pergi ke Yogyakarta pada tahun 2013. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013. Pemohon pernah melaporkan Termohon ke Polisi, waktu itu Pemohon telepon saya pada bulan Nopember tahun 2013 saat 1 Syura;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut diatas mengandung kejanggalan, karena terakhir saksi pergi ke Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan peristiwa/kejadian yang diterangkan terjadi pada tahun 2014, bagaimana saksi mengetahui peristiwa yang terjadi di Sleman/Yogyakarta sedangkan ia berada/tinggal di Bogor?. Secara jelas saksi mengatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, ada kalimat “menurut” Pemohon, Termohon selingkuh, dan ada kalimat “waktu itu Pemohon telepon saya”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai keterangan saksi pertama Pemohon tidak didasarkan mendengar, melihat langsung peristiwa yang diterangkan dan hanya mengetahui dari orang lain (Testimonium De Auditu) sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II yang pada pokoknya ia menerangkan kejadian di hotel Seturan di jalan Seturan, namun kesaksian tersebut dibantah oleh Termohon dan tidak ada saksi lain yang menguatkan keterangannya, walaupun seandainya saksi tersebut dianggap memenuhi syarat formil atau materiil namun tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon karena hanya ada satu saksi (Unnus Testis Nullus Testis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, pada dasarnya diakui oleh Termohon, kalau dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang mengakibatkan mereka berpisah, bahkan Termohon menyatakan dengan ikhlas dan lapang dada sangat menerima cerai talak dari Pemohon, sekalipun alasan cerai Pemohon sangat memojokkan, menjelek jelekkan, dan mengungkap aib rumah tangganya sendiri, tetapi Termohon terima. Dan ini jelas menunjukkan adanya perselisihan dan percekcoakan, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon melihat ketaatan dan kepatuhan seorang istri kepada suami adalah mutlak suatu keharusan, sementara Termohon melihat kejujuran dan tanggung jawab seorang suami perlu ditegakkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi, yang tampak adalah Termohon / Pembanding menerima, mengakui dan membenarkan, bahwa keduanya sudah tidak rukun, dan tidak ada komunikasi, begitu juga upaya mediasi sudah ditempuh, upaya perdamaian lewat keluarga sudah dilaksanakan, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti sehingga didapatkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam masalah talak ini Pengadilan Agama Sleman mengambil dalil sebuah hadits dari kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 654. kitab At-Tholaq, hadits nomor 2073 yang berbunyi :

بالساق انما الطلاق لمن اخذ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami);

الساق diterjemahkan dengan “kendali“, padahal terjemahannya adalah : “betis“, sedangkan “kendali“ bahasa arabnya adalah السائق (Kamus Arab-Indonesia, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus halaman 185);

Fungsi betis adalah penyangga/penopang tubuh manusia. Dalam hadits tersebut perkawinan diibaratkan tubuh manusia, sedangkan suami diibaratkan betis, sebab fungsi suami adalah penyangga tegaknya perkawinan dengan menanggung semua biaya perkawinan (mahar, maskan, nafkah, kiswah, nafkah anak, dll.). Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al Kabir juz 9 halaman 114 sebagai berikut :

لما اختص الزوج بالتزام المؤنة جازان يختص الزوج بإيقاع الفقرة

Artinya : Ketika suami secara khusus diwajibkan menanggung biaya perkawinan, maka ia secara khusus diperbolehkan menjatuhkan talak;

Berdasarkan alasan ini, maka terjemahan hadits tersebut yang tepat adalah “Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang berkewajiban menanggung biaya perkawinan (suami)“;

Menimbang, bahwa pada halaman 33 baris ke 12 dari bawah putusan Pengadilan Agama Sleman terdapat pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan petitum tersebut, maka sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan petitum tersebut, oleh karenanya petitum primer angka 5 (lima) tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan“. Akan tetapi kenyataannya petitum primer angka 5 (lima) tentang hak hadlonah tetap dipertimbangkan pada halaman 34 baris 16 dari atas. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman tersebut bertentangan antara satu dengan yang lain, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1974 pertimbangan hukum ini termasuk dalam kategori kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang berakibat batalnya putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus memperbaikinya dengan menghilangkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pada halaman 34 baris ke 11 dari atas putusan Pengadilan Agama Sleman, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan/tuntutan Termohon adalah bukan gugatan rekonsensi tetapi Ex Officio, akan tetapi dalam rinciannya majelis hakim memasukkan hak hadlonah dan nafkah anak didalamnya (nomor 1 dan nomor 2). Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum ex officio berbunyi sebagai berikut : „Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri“. Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami hanya untuk isteri dan bukan untuk anak atau yang lain, nafkah anak bukan diperuntukkan bagi isteri tetapi untuk anak, sedangkan hak hadlonah diperuntukkan untuk isteri tetapi bukan kewajiban suami, apalagi dalam perkara aquo anak sudah ada dalam perawatan/asuhan isteri, maka tidak tepat kalau masalah hadlonah dan nafkah anak dimasukkan dalam ex officio;

Menimbang, bahwa setelah mencabut tuntutan tentang hadlonah Pemohon dan Termohon telah sepakat dan setuju kalau hak asuh anak dibawah umur sehari-harinya akan bersama ibunya (Termohon) dan Pemohon bersedia memberikan biaya hadlonah kepada kedua anaknya, namun Pemohon dan Termohon belum sepakat mengenai jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan biaya hadlonah telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, untuk kepastian hukum akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak/biaya hadlonah belum ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberi pertimbangan hukum bersama-sama dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman, mengenai : 1. Biaya nafkah dan biaya pendidikan anak, 2. Nafkah iddah, 3. Mut'ah. Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan, dan mohon agar dipertimbangkan kembali besaran jumlah nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, dengan alasan, gaji Pemohon /Terbanding sekarang sudah naik menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selama 2 (dua) tahun terakhir, nafkah keluarga hanya sebesar Rp.2.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,-, tidak sebanding dengan kebutuhan anak-anak yang semakin besar, dan mobil Grand Livina yang dibeli sebesar Rp.206.100.000,- selama ini dipakai dan dikuasai oleh Pemohon / Terbanding, dan digunakan untuk kepentingannya sendiri, serta beredar kabar, kalau sekarang Pemohon / Terbanding sudah membeli rumah, dan tanah, dan sudah tidak bisa diakses lagi;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, mengingat semakin anak bertambah dewasa, biaya semakin besar, dan seiring dengan inflasi kenaikan harga ke-ekonomian setiap barang, tidak kurang dari 5 % (lima persen) pertahun, disamping melihat kemampuan Pemohon, kelayakan, kepatutan, juga tidak kalah pentingnya, memperhatikan kecukupan, demi untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta merasa perlu menaikkan besaran biaya nafkah anak, dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan untuk dua orang anak, dengan kenaikan 5 % (lima persen), setiap tahun. Dan untuk nafkah iddah, disamping melihat kemampuan Pemohon, dan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), juga memperhatikan kecukupan untuk kepentingan Termohon, karena itu besaran nafkah iddah, juga perlu dinaikkan dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), begitu juga untuk mut'ah, disamping memperhatikan kemampuan Pemohon, besaran mahar yang diberikan Pemohon, dan lamanya usia perkawinan mereka, juga melihat betapa pedih dan rasa sakit hati yang di derita seorang istri yang diceraikan suami, seperti Termohon, dan untuk dapat mengobati sebagian rasa sedih, dan luka hati, Pengadilan Tinggi Agama Yokyakarta perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah besaran mut'ah, dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan kemampuan suami/Pemohon, perlu juga dipertimbangkan tentang kecukupan untuk nafkah anak dan nafkah iddah berdasarkan sebuah hadits sebagai berikut :

Artinya : Dari Aisyah beliau berkata : “Hindun putri 'Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rosulallah SAW. seraya berkata, Ya Rosulalloh sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Rosulalloh SAW. bersabda : “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu“;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman mengemukakan dalil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Kitab Hadits Shohih Muslim bab Al-Aiman, hadits nomor 3141 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dari Abu Hurairah RA., Rosulalloh SAW bersabda : “Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْحَمْلُ وَك diterjemahkan dengan “anak-anak” padahal terjemahan dari الْحَمْلُ وَك adalah “hamba” atau “budak” (Kamus Arab-Indonesia karangan Prof. Dr. Mahmud Yunus halaman 429).

Didalam Kitab Syarah Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi juz 11 halaman 128 s/d. 134 ada keterangan bahwa hadits tersebut terdapat pada bab صَحْبَةُ الْمَالِكِ artinya “Pergaulan dengan hamba-hamba”, dan bukan bab Al-Aiman yang berarti “sumpah”. Penggunaan hadits ini untuk dalil tentang nafkah anak sangat keliru dan harus dibuang;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isteri hendaklah dengan cara yang baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (Surat Al-Baqoroh ayat 229). Didalam kitab Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir jilid I halaman 204 karangan Muhammad Ali As-Shobuni, ada keterangan tentang pengertian تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ sebagai berikut :

لَا تَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً وَلَا تَضَارِبُهَا

Artinya : Janganlah engkau berbuat dholim terhadap hak-haknya sedikitpun dan janganlah engkau menyusahkannya;

Didalam surat Al-Baqoroh ayat 228 Alloh berfirman :

بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُ وَلِهِنَّ

Artinya : Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut;

Suami mempunyai hak talak, tetapi ia mempunyai kewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi ia mempunyai kewajiban untuk menjalani iddah selama 3 bulan. Hak dan kewajiban suami dan isteri seimbang, ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak tanpa mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, jika suami diberi hak mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang maka isteri harus diberikan haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang. Sangat tidak adil jika Pengadilan memberikan hak suami tanpa mengajukan permohonan eksekusi tetapi



mengharuskan isteri mengajukan permohonan eksekusi untuk mendapatkan haknya. Ketika isteri dijatuhi talak oleh suami maka hari berikutnya dia harus menjalani iddah sampai 3 bulan, sejak itulah nafkah harus sudah diterima oleh isteri. Apabila suami tidak memberikan nafkah iddah kepada isteri maka ia telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka suami diharuskan membayar nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang pada saat ia mengucapkan ikrar talak untuk melindungi isteri agar hak-haknya tidak didholimi oleh suami, untuk itu amar nomor 5 putusan Pengadilan Agama Sleman dirubah menjadi berbunyi : "Menghukum Pemohon membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Temohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan perubahan nilai pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon/ Terbanding dan perubahan amar putusan nomor 5, yang amar putusannya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0949/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah, dengan perubahan amar sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
 - 3 Menetapkan 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama ANAK I perempuan lahir tanggal 28 Nopember 2004, dan ANAIK II laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2007, hak asuhnya diberikan kepada Termohon, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah), dan memerintahkan Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon, menjumpai kedua anak tersebut sewaktu-waktu, atau pada hari-hari yang disepakati, untuk mencurahkan kasih sayangnya;
 - 4 Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon, biaya nafkah dua orang anak, sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) diatas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa;
 - 5 Menghukum Pemohon membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, berupa :
 - 1 Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);.
 - 2 Mut'ah (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan isteri) berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);.
 - 6 Menyatakan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 1 September 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H.
SYAHRIL, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. CHOLISIN, SH., MH.
dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23
Juni 2015 Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Yk. dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh H. SARWAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. H. SYAHRIL, SH., MH.

Hakim Anggota I

TTD.

Drs. H. CHOLISIN, SH., M.H.

Hakim Anggota II

TTD.

Drs. H. HADI MUHTAROM

Panitera Pengganti

TTD.

H. SARWAN, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pemberkasan ATK	Rp 139.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)